

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT KYAI
TENTANG PRAKTEK HUTANG PIUTANG "OTOK-OTOK"
DI DESA SEJATI KECAMATAN CAMPLONG
KABUPATEN SAMPANG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

Oleh :

**MUSFIROH
NIM : C02206089**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 074 M	No. REG : S-2010/M/074 ASAL BUKU : TANGGAL :

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA
2010**

GADJAHBELANG
8439407-5953789

SURAT PERYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama : MUSFIROH
NIM : C02206089
Semester : VIII
Jurusan : Mu'amalah
Fakultas : Syari'ah
Alamat : Kalibokor Istal 65 Surabaya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Kyai Tentang Praktek Hutang piutang "otok-otok" di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang" adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian surat pertanyaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 26 Juli 2010



Musfiroh


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **MUSFIROH** ini telah diperiksa dan disetujui untuk di Munaqosahkan

Surabaya, 26 Juli 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'T' followed by a vertical line and a small flourish.

Titik Triwulah Tutik, SH., MH
NIP. 196803292000032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **MUSFIROH** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2010 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Titik Triwulah Tutik, SH., MH

NIP. 196803292000032001

Sekretaris,



Kemal Riza, MA

NIP. 197507012005011008

Penguji I,



Dr. Abu Azam Al Hadi, MAg

NIP. 195808121992031062

Penguji II,



Muwahid, M.Hum

NIP. 197803102005011004

Pembimbing,



Titik Triwulah Tutik, SH., MH

NIP. 196803292000032001

Surabaya, 5 Agustus 2010.
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel



Dekan,

Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag

Nip. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian mengenai “ ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENDAPAT KYAI TENTANG PRAKTEK HUTANG PIUTANG ‘OTOK-OTOK’ DI DESA SEJATI KECAMATAN CAMPLONG KABUPATEN SAMPANG ”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai 1. Bagaimana pandangan Kyai terhadap praktek hutang piutang otok-otok, 2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap kedua permasalahan tersebut.

Dalam menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, dengan cara interview (wawancara), observasi dan data dari perpustakaan, setelah data terkumpul kemudian data diolah dengan teknik *editing*, *organizing*, dan *coding*. Kemudian dianalisis Dengan teknik deskriptif analisis yaitu dengan pola pikir induktif untuk memperoleh kesimpulan dan dianalisis menurut hukum Islam.

Dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam tradisi praktek hutang piutang otok-otok di Desa Sejati kecamatan Camplong Kabupaten Sampang tidak bertentangan dengan hukum Islam karena pada dasarnya hutang piutang otok-otok tersebut hanya bertujuan untuk menolong orang yang terkena musibah. Akan tetapi dalam pengembaliannya ada tambahan sebesar 10% dari yang telah dihutangkan. Menurut pendapat Kyai setempat dalam hal hutang piutang tersebut terdapat perbedaan pendapat yakni, ada yang membolehkan dengan alasan adanya faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak dan yang tidak membolehkan karena dalam pembayarannya terdapat tambahan yang menurut Islam tambahan dalam hutang piutang termasuk riba yang haram hukumnya.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada semua pihak terutama masyarakat Desa Sejati untuk tidak menerapkan praktek hutang piutang otok-otok tersebut, karena dalam pelunasan pembayarannya tidak sesuai dengan hukum Islam. Bagi para kreditur dan debitur diharapkan lebih memperdalam pengetahuan mengenai hutang piutang agar dalam bertransaksi tidak melenceng dari hukum Islam. Disamping itu diharapkan para ulama’ serta petinggi desa untuk memberikan pengarahan baik melalui penyuluhan, diskusi, pengajian maupun yang lain agar masyarakat paham tentang cara hutang piutang menurut Islam.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Kajian Pustaka	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Hasil Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional	9
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan.....	10
I. Metode Penelitian	11
J. Sistematika Pembahasan	14
BAB II RIBA DALAM ISLAM	
A. Riba Dalam Islam	16
1. Pengertian Riba.....	16
2. Dasar Hukum Riba.....	17
3. Macam-Macam Riba.....	19

B.	Kaidah-Kaidah Fiqiyah tentang ' <i>urf</i> ' adat kebiasaan	21
1.	' <i>Urf</i> ' atau adat kebiasaan.....	21
a.	' <i>Urf</i> ' atau adat kebiasaan.....	22
b.	Dasar Hukum ' <i>urf</i> '.....	22
c.	Macam-Macam ' <i>urf</i> '.....	24
2.	Kondisi <i>dlarurat</i> akan memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang.....	26
BAB III	HUTANG PIUTANG DALAM OTOK-OTOK DI DESA SEJATI KEC CAMPLONG KAB SAMPANG	
A.	Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	29
1.	Keadaan Geografis.....	29
2.	Keadaan Demografis.....	30
3.	Keadaan Pendidikan	31
4.	Keadaan Keagamaan.....	31
5.	Keadaan Ekonomi	33
B.	Deskripsi Hutang Piutang Otok-Otok di desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.....	34
1.	Proses Transaksi Hutang Piutang Otok-Otok	34
2.	Proses Pengembalian Barang.....	39
C.	Pendapat Kyai terhadap Hutang Piutang Otok-Otok di desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang	41
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENDAPAT Kiyai TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG OTOK-OTOK DI DESA SEJATI KECAMATAN CAMPLONG KABUPATEN SAMPANG	
A.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendapat Kiyai tentang Praktek Hutang Piutang Otok-Otok Di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.....	47

1. Tinjauan Hukum Islam dari segi transaksi serah terima dan Perjanjian Hutang Piutang.....	47
2. Analisis Hukum Islam terhadap pengembalian uang (Hutang).....	51
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pendapat Kyai Terhadap Praktek Hutang Piutang "Otok-Otok" di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.....	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam proses perkembangan peradaban, suatu bangsa memiliki adat yang berbeda antara yang satu dengan lainnya. Perbedaan tersebut merupakan unsur yang terpenting dan dapat memberikan ciri serta identitas diri bangsa yang bersangkutan.

Dalam hukum Indonesia selain hukum tertulis yang merupakan hukum penguasa adalah berupa peraturan perundang-undangan, banyak pula hukum yang tidak tertulis. Di dalam kitab-kitab hukum tidak dimuat dalam kodifikasi kodifikasi, melainkan hanya meliputi aturan-aturan yang hanya hidup di dalam kesadaran hukum dari rakyat yang memakainya. Mereka bertindak serta berbuat segala sesuatu menurut aturan-aturan yang hidup di dalam kesadaran hukum mereka, menurut aturan-aturan hukum adat, karena menurut kesadaran pendapat mereka bertindak serta berbuat menurut aturan-aturan adat itulah yang merupakan cara yang sebaik-baiknya di lakukan agar timbul tata dan ketentraman di dalam pergaulan hidup.¹ Sedangkan adat menurut hukum Islam disebut dengan *urf* yang artinya suatu kondisi, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah di kenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.

¹ Chairil Anwar, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 2

Dengan demikian *urf* itu mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan diantara mereka, baik keumumannya atau kekhususannya.

Sedangkan dalam agama Islam peraturan tersebut juga dijelaskan dalam Al- Qur'an dan Hadist.

Al-Qur'an merupakan pedoman hidup manusia, seperti firman Allah dalam surat Al-Jatsiyah: 20

هٰذَا بَصٰیْرٌ لِّلنَّاسِ وَهٰدٰی وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ یُّوقِنُوْنَ

Artinya: *"Al Quran Ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini."*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian di dalam al-quran terdapat berbagai aturan hukum yang kemudian di terangkan secara rinci oleh Rasulullah saw, dalam haditsnya yang bersifat mengikat semua manusia.

Salah satu daripada aturan tersebut adalah tentang muamalah, yaitu hubungan manusia yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia perlu berinteraksi dengan manusia lain, sehingga terwujudnya kelangsungan hidup yang selaras.

Oleh sebab itu diwajibkan bagi mereka untuk saling tolong menolong antar umat manusia karena dalam kehidupan sehari-hari manusia pasti saling membutuhkan satu sama lainnya. Islam sebagai agama yang menganjurkan prinsip tolong menolong dalam kebaikan.

Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*"²

Untuk mencapai kemajuan dalam hidup manusia di perlukan adanya kerjasama dan kegotong royongan, sedangkan manusia tidak akan sanggup mengangkat suatu beban yang berat dengan tenaga sendiri, akan tetapi akan menjadi ringan dan mudah apabila terjadi kegotong royongan dengan orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketergantungan manusia terhadap manusia lain membuat mereka berkumpul dan bersatu tidak terpisah-pisah, bertetangga dekat dan tidak saling berjauhan agar saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama antara manusia itu sangat dianjurkan dalam Islam.

Salah satu diantara bentuk pertolongan untuk meringankan dan melepaskan seseorang dari kesusahan dan kesulitan ialah dengan memberikan hutang kepada orang yang terdesak karena kebutuhan sehari-hari atau untuk mengembangkan dan melanjutkan usahanya guna memenuhi kebutuhan keluarganya yang tanpa bantuan tersebut usahanya akan gagal. Memberi hutang kepada orang yang sangat membutuhkan sangat dianjurkan apalagi jika orang

²Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 157

yang berhutang itu benar-benar memerlukan jika tidak di berikan bantuan hutang ia bisa terlantar. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 280 dan surat Al-Hadid ayat 11.³

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui."

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ ۗ وَلهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿٢٨١﴾

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."

Dengan demikian Islam memberi petunjuk dan peraturan-peraturan dalam masalah hutang piutang, hal ini di maksudkan agar semua yang beragama Islam bisa tolong menolong tanpa merugikan satu sama lain. Sehingga dari aturan-aturan ini dapat tercipta tatanan masyarakat yang peduli terhadap nasib orang yang masih dalam kesulitan dan kesusahan, diantara isi aturan-aturan tersebut adalah tidak di perbolehkan memberi hutang sifatnya menarik keuntungan atau manfaat dari utang tersebut.

Seiring dengan berkembangnya zaman, banyak fenomena dalam kehidupan masyarakat yang berkembang. Salah satunya adalah hutang piutang

³ Ghufron, A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, 171

otok-otok yang terjadi di desa Sejati Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Kata otok-otok berasal dari bahasa Madura, yang artinya silaturahmi antara kerabat dalam sebuah acara kesusabahan, misalnya menjenguk orang yang sakit dan ta'ziah kepada orang yang meninggal dunia. Dengan cara memberikan hutang kepada orang yang terkena musibah.

Praktek otok-otok tersebut sudah berkembang pada saat ini, padahal menurut hukum adat yang berlaku pada zaman dahulu hutang piutang otok – otok terebut berlaku untuk barang dan uang saja serta tidak ada batasan untuk pemberian hutangan dan pengembalian hutangan. Sedangkan pada zaman sekarang hanya dikhususkan pada uang saja dan terdapat batasan dalam pemberian hutangan, serta batasan pengembalian hutangan. Dalam transaksinya orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai acara atau yang terkena musibah dan orang yang memberi hutang adalah orang yang datang dalam acara otok-otok atau orang yang datang menjenguk atau berta'ziah. Dengan ketentuan maximum Rp. 100.000,- dan minimum Rp. 1.000.000,- dan untuk pengembalian hutang tersebut harus ada penambahan 10%. Sebagai contoh si A terkena musibah, anaknya sakit dan pada saat itu si A tidak mempunyai uang, sehingga si A mengadakan otok-otok dengan maksud uang tersebut akan digunakan untuk berobat anaknya. Kemudian si B menjenguk anak si A dengan memberikan uang Rp. 300.000,- sebaliknya jika si B mengalami musibah kematian, maka si A wajib datang terhadap si B dengan mengembalikan pinjaman sebanyak Rp. 330.000,- yang telah ditambahkan 10% dari pinjamannya. Dan apabila orang yang

mempunyai hutang tidak membayar, maka akan ada penagihan setelah 3 hari acara otok-otok dilakukan.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji masalah tersebut lebih mendalam. Sehingga penulis mengambil judul analisis hukum Islam terhadap pendapat kyai terhadap praktek hutang piutang "otok-otok" di desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Untuk memperoleh kejelasan dan status hukum mengenai masalah otok – otok ini.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan dibahas adalah:

1. Pendapat kyai terhadap praktek hutang piutang "otok-otok" di desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.
2. Perspektif hukum Islam terhadap praktek hutang piutang "otok-otok" di desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

C. Batasan Masalah

Agar maksud penelitian dan pengkajian masalah ini lebih spesifik, maka diperlukan pembatasan masalah, adapun pembatasan masalahnya adalah:

1. Menganalisis pendapat kyai terhadap praktek hutang piutang "otok-otok" di desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

2. Menganalisis prespektif hukum Islam terhadap hutang piutang "otok-otok" di desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengkaji masalah tersebut lebih mendalam. Karena otok-otok tersebut merupakan hal baru dari praktek hutang piutang. Sehingga kajian lebih mendalam sangat diperlukan dalam membahas masalah ini untuk memperoleh kejelasan dan status hukum mengenai masalah otok-otok ini.

D. Rumusan Masalah

Untuk lebih jelas dan praktis, study ini perlu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan.

1. Bagaimana pendapat kyai tentang praktek hutang piutang "otok-otok" di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pendapat kyai tentang praktek hutang piutang "otok-otok" di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang?

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan.

Kajian pustaka adalah ringkasan tentang kajian / penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian / penelitian tersebut.

Penelitian yang berjudul " tinjauan hukum Islam terhadap pendapat Kyai tentang praktek hutang piutang otok- otok di desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang" merupakan penelitian yang berbeda dengan penelitian yang lain. Perbedaan ini dapat dilihat dari beberapa hasil penelitian berikut.

Penelitian yang berjudul "tinjauan hutang piutang pada pelaksanaan adat gotong royong pembuatan rumah di desa Candi Wates Kecamatan Prigen, kabupaten Pasuruan" yang ditulis oleh Siti Khodijah pada tahun 1995 lebih mencakup proses pelaksanaan adat gotong royong pembuatan rumah di desa candi wates kecamatan prigen kabupaten Pasuruan dan dihubungkan dengan keharusan pada subjek gotong royong (hutang- piutang) menurut hukum Islam.⁴

Begitu juga dengan tahun 2010, Noor Makhmudiyah mengadakan penelitian sejenis yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Hutang Piutang Bersyarat Didesa Mengare Watu Agung Bungah Gresik" skripsi ini lebih mencakup praktek transaksi hutang piutang dengan syarat hasil panen tersebut harus dijual kepada kreditur (juragan).⁵

⁴ Siti Khodijah, *Tinjauan Utang Piutang Pada Pelaksanaan Gotongroyong Pembuatan Rumah*, 4-5

⁵ Noor Makhmudiyah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Hutang Piutang Bersyarat di Desa Mengare Watu Agung Gungah Gresik*, 4-5

Sedangkan pada tahun 1999, Marzuki mengadakan penelitian sejenis yang berjudul "praktik hutang piutang bersyarat didesa padelegan kecamatan pademawu kabupaten Pamekasan dalam perspektif madzab Syafi'i dan madzah Maliki". Skripsi ini sama halnya dengan skripsi "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pandangan Tokoh Agama Terhadap Transaksi Hutang Piutang Bersyarat Didesa Mengare Watu Agung Bungah Gresik". Hanya saja subjeknya yang berbeda, dalam skripsi ini mencakup praktek transaksi hutang piutang dengan syarat hasil nelayan dijual dijuragan dengan harga di bawah perusahaan.⁶

Sedangkan untuk penelitian skripsi yang telah di buat di atas berbeda dengan apa yang akan di bahas penulis sekarang. Baik dari praktek serta cara bertransaksi dalam hutang piutang tersebut.

Dengan demikian penulis membuat penelitian dengan judul skripsi "Tinjauan hukum Islam terhadap pendapat Kyai tentang praktek hutang- piutang "otok- otok" di desa Sejati Kecamatan camplong Kabupaten Sampang" difokuskan pada praktek hutang piutang otok- otok, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam.

F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan diatas, maka yang menjadi tujuan dari studi ini adalah:

⁶ Marzuki, *Praktek hutang piutang bersyarat di Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan*, 6-7

1. Untuk mengetahui pendapat kyai tentang praktek hutang piutang 'otok-otok" di desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang
2. Untuk menetapkan status hukum Islam terhadap pendapat kyai terhadap hutang piutang "otok-otok" di desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

G. Kegunaan Penelitian

Secara teoritis

Untuk memperkaya wawasan dan dapat dijadikan bahan acuan untuk menyusun hipotesa bagi peneliti selanjutnya dan untuk mengetahui serta menetapkan masalah yang ada dalam praktek otok-otok.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari salah pengertian terhadap judul skripsi "Pendapat kyai tentang praktek utang piutang otok-otok di desa Sejati, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang ada pada judul di atas.

Hukum Islam : Adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang hukum hutang piutang yang bersumber dari al-Qur'an , al-Hadist, kitab-kitab fiqh muamalah serta dalam kaidah-kaidah hukum Islam.

Pendapat : Adalah pandangan atau pemikiran kyai terhadap praktek hutang piutang otok-otok di Desa Sejati Kecamatan Camplong kabupaten Sampang.

Kyai : Adalah Tokoh agama yang mempunyai santri atau jama'ah. Khususnya kyai di desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang yang mengetahui hukum Islam atau syari'at Islam.

Hutang-Piutang : Adalah pinjam meminjam yang dalam jumlah tertentu, yang kemudian dikembalikan pada waktu tertentu dengan tambahan 10%.

Otok-otok : Adalah silaturahmi antara kerabat dalam suatu acara serah terima uang dengan cara memberikan hutang kepada orang yang terkena musibah.

I. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah lapangan yaitu penelitian terhadap praktek hutang piutang otok-otok di desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

1. Data yang dikumpulkan

- a. Proses terjadinya praktek hutang piutang otok-otok.
- b. Pendapat kyai setempat terhadap hutang piutang otok-otok, meliputi transaksi hutang piutang, landasan hutang piutang dan pendapat kyai terhadap hutang piutang tersebut apakah boleh dilakukan atau tidak boleh.

- c. Analisis hukum Islam terhadap pendapat kyai tentang praktek hutang piutang oto-otok.

2. Sumber data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan:

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu:

1. 4 orang Kyai di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang
2. 10 anggota otok-otok di Desa Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

3. Masyarakat di Desa Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

b. Sumber data sekunder

1. Ahmad Basyir Azhar, Hukum Islam tentang Riba, Utang piutang, Gadai, Bandung: PT. Alm' arif, 1975
2. Amir Syarifuddin, Asas-asas Hukum Muamalat, Yogyakarta: UII Press, 2000
3. Ghufron A Mas' adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, Jakarta: Rajawali Press, 2002
4. Ibnu Mas' ud, Edisi Lengkap Fiqh Madzab Syafi' i buku 2, Bandung: Pustaka Setia, 2007
5. Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Pratama, 2007

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Teknik wawancara yaitu berbentuk pertanyaan yang tidak berstruktur dengan melakukan tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih, secara tatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan, yakni dari para responden yakni Kyai, ketua kelompok otok-otok dan para anggota otok-otok di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Dalam rangka memperjelas teknik pengamatan baik tempat, proses dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.
- b. Teknik Observasi yaitu mengamati secara langsung tentang praktek hutang piutang otok-otok.

4. Teknik Pengolahan Data

- a. Organizing adalah menyusun dan mensistematisasikan data yang diperoleh dan kerangka paparan yang telah di rencanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktek hutang piutang otok-otok di desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.
- b. Editing adalah memeriksa kembali secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi dan keseragaman data.

- c. Coding adalah usaha untuk mengkatagorikan data dan memeriksa data untuk relevan dengan tema riset.

5. Tehnik Analisis Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research), yaitu penelitian terhadap hutang piutang otok-otok di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

Metode yang digunakan adalah metode induktif yaitu fakta-fakta yang khusus dari penelitian kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dalam penelitian ini penulis membuat inferensi-inferensi dari hasil penelitian penulis berkenaan dengan pandangan Kyai desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, tentang praktek hutang piutang otok-otok. Kemudian langkah selanjutnya penulis akan menarik kesimpulan atau menganalisis data-data tersebut yang kemudian dianalisis dengan hukum Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan memuat uraian tentang latar belakang masalah, kajian pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Bagian kedua merupakan landasan teori penelitian yaitu mencakup hutang piutang dalam hukum Islam, meliputi definisi hutang piutang, landasan hukum hutang piutang, rukun dan syarat hutang piutang, dan riba dalam hukum Islam.

Bab III : Berisi paparan data umum tentang keadaan wilayah lokasi penelitian yang meliputi keadaan geografis, tingkat pendidikan, keadaan agama, keadaan sosial ekonomi serta deskripsi praktek hutang piutang otok-otok dan pandangan Kyai terhadap hutang piutang otok-otok di desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

Bab IV : Analisis hukum Islam dari hasil penelitian yang terdiri dari analisis deskriptif terhadap hutang piutang otok-otok dan pendapat Kyai di desa Sejati kec Camplong kab Sampang.

Bab V : Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

RIBA DAN KAIDAH-KAIDAH FIQHIYAH



A. Riba Dalam Hukum Islam

1. Definisi Riba

Menurut bahasa, riba memiliki beberapa pengertian yaitu :¹

1. Bertambah (الزِّيَادَةُ) karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang di hutangkan.
2. Berkembang, berbunga (النَّامُ) karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan ke orang lain.
3. Berlebihan atau mengelembung.

Sedangkan menurut istilah syara' riba adalah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak di ketahui perimbangannya menurut ukuran syara', ketika berakad, atau menakhirkan tukaran kedua belah pihak, atau salah satu dari keduanya.²

Sehingga dapat disimpulkan, bahwa Allah membolehkan untuk mengambil keuntungan dengan cara bermu'amalah (jual beli) dan

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002), 57

² Ibnu Mas'ud, *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'I*, (CV Pustaka Setia, Bandung 2007), 75

mengharamkan riba, yaitu penambahan yang disyaratkan oleh pemilik harta. Seperti dalam firman Allah surat Al-baqarah ayat 275.

2. Dasar hukum Riba

Riba adalah tambahan yang terjadi atas pokok harta yang dipinjamkan. Dengan demikian setiap tambahan betapapun kecil jumlahnya termasuk riba yang dilarang.

Ayat-ayat al-Qur'an yang melarang riba antara lain :

a. QS. Ar-rum 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ

مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

*"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)."*³

b. QS. Al-Imron 130

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*⁴

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 326

⁴ Ibid, 53

c. QS. Al-Baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya."*⁵

Hadits Nabi yang melarang riba antara lain

- a. Riwayat Bukhori-Muslim dari Abu hurairah r.a. yang memerintahkan agar orang-orang yang beriman menjauhi tujuh macam hal yang dapat merusakkan kehidupan yaitu: Syirik (menyekutukan Allah), sihir membunuh tanpa alasan yang sah, makan riba, makan harta anak yatim, melarikan diri dalam pertempuran dan menuduh zina perempuan-perempuan beriman yang baik.

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 36

- b. Riwayat Muslim, Abu daud dan Turmudzi dari Jabir bin Abdullah r.a. mengajarkan bahwa Rasulullah SAW. Melaknat orang yang makan (memungut) riba dan orang yang mencatatnya. Jabir mengatakan bahwa mereka itu semua sama saja dalam berbuat durhaka dan mengerjakan dosa.⁶

3. Macam-macam Riba

Riba terdiri atas dua macam.

1. Riba Nasiah pertambahan bersyarat yang diterima oleh pemberi hutang dari orang yang berhutang karena penangguhan atas pembayaran atau dapat di artikan sebagai tambahan yang terjadi dalam hutang piutang berjangka waktu.⁷

Menurut ulama' Hanafiyah, riba nasiah adalah memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding utang pada benda yang ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang di tukar dan ditimbang yang sama jenisnya.

Ibn Abbas, Usamah Ibn jaid arqam, Jabir, dan lain-lain yang berpendapat bahwa riba yang di haramkan hanyalah riba nasi'ah.⁸

⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang, Gadai*, PT Al-Ma'arif, Bandung, 1983, 17

⁷ Ibid, 27

⁸ Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, (Badung, Pustaka Setia, 2004)263

Riba yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda, tidaklah berarti bahwa riba yang sedikit itu tidak haram hukumnya. Sedikit maupun banyak, ia tetap haram karena mencakup pengertian riba.⁹

Sehingga dapat disimpulkan dengan, hukum riba baik berlipat ganda maupun tidak berlipat ganda maka hukumnya tetap haram.

2. Riba Fadhl adalah berlebih salah satu dari dua perbuatan yang diperjual belikan kalau barang yang diperjual belikan sejenis. Timbangannya pada barang yang ditakar, atau ukurannya pada barang yang diukur.¹⁰ Menurut hanafiyah, riba fadhl adalah tambahan zat harta akad jual beli yang diukur dengan sejenis.

Dengan kata lain riba fadhl adalah jual beli yang mengandung unsur riba pada barang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut.¹¹ Oleh karenanya, pelaksanaan akad jual beli antara barang yang sejenis, tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur riba.

Tidak ada ketentuan nash al-Qur'an mengenai riba fadhl, sebab semua nash al-Qur'an tentang riba hanyalah mengenai riba umum. Semua ayat riba diturunkan Allah ketika manusia sedang mencari keuntungan dengan jalan melakukan riba nasi'ah.¹² Sehingga dalil yang berhubungan

⁹ Ibn Mas'ud, *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung, Pustaka Setia, 2007)80

¹⁰ Ibid, 80

¹¹ Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Badung, Pustaka Setia, 2004)262

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2007)83

dengan riba fadhil didasarkan atas larangan Rasulullah SAW dalam haditsnya.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنْتَا بِوزنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنْتَا بِوزنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَمَنْ زَادَ وَاسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَا. (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah Saw bersabda : menjual (menukar) emas dengan emas sama timbangannya, sama nilainya (kualitasnya), menjual perak dengan perak haruslah sama timbangannya, sama nilainya. Barang siapa yang menambah dengan meminta lebih, sesungguhnya ia telah melakukan riba". (HR. Muslim).

Berdasarkan hadits diatas bahwa fadhil (penambahan) pada barang yang sejenis hukumnya (riba fadhil) karena riba fadhil dapat menyebabkan orang untuk melakukan riba nasi'ah, jadi riba fadhil secara tegas dilarang oleh Rasulullah Saw.

B. Kaidah-kaidah fiqihyah tentang kebiasaan (*urf*) dan kebutuhan mendesak (darurat)

1. 'Urf atau Adat Kebiasaan

a. Pengertian *urf*

Secara etimologi *urf* adalah suatu kondisi, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisi

untuk melaksanakannya atau meninggalkannya¹³. Dikalangan masyarakat istilah *urf* ini mashur disebut dengan istilah adat.

Pengertian diatas juga sama dengan pengertian menurut pengertian syar'i, diantara contoh *urf* yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian diantara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan shigat. Sedangkan contoh *urf* yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan lafal al-walad atas anak laki-laki bukan perempuan, dan juga tentang memutlakan lafadz *al-lahmu* yang bermakna daging atas samak yang bermakna ikan tawar¹⁴.

Dengan demikian *urf* itu mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan diantara mereka, baik keumumannya atau kekhususannya. Maka *urf* berbeda dengan *ijma'* karena *ijma'* merupakan tradisi dari konsensus para mujtahidin secara khusus.

b. Dasar Hukum *Urf*

Para Fuqaha' menyepakati bahwa *urf* merupakan salah satu dalil dalam legislasi hokum Islam, walaupun dalam beberapa cabang dari penerapan *urf* terdapat perbedaan pandangan. Mayoritas *fuqaha'* mengambil kesimpulan ini berdasarkan dua landasan argumentasi :

¹³Wahbah al-Zuhailiy, *Ushul al-fiqh al-Islamiy*, (Damaskus: Dar al-fikr, 2005), 828

¹⁴ Abd. Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 247

Pertama, firman Allah SWT dalam surat al-A'raaf ayat 199 yang berbunyi:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

“Jadilah engkau seorang pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”

Kedua, hadis yang diriwayatkan dari Ibn Mas'ud, ia berkata :

“Apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam, maka baik pula dalam pandangan Allah, dan apa-apa yang dianggap buruk oleh mereka, maka buruk pula dalam pandangan Allah”

Ayat dan hadist di atas, dijadikan landasan dari penerapan *urf*, memandang kosa kata *al-urf* dengan maka linguistiknya, yakni sesuatu yang dianggap baik dan pantas, bukan berdasarkan maknanya dalam terminologi fiqh.

Abd. Karim Zaidan memaparkan, bahwa *urf* yang dimaksudkan firman Allah di atas merupakan suatu hujjah sekaligus dalil *al-mu'tabar*. Akan tetapi hujjah tersebut dianggap lemah, karena *urf* yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah *al-ma'ruf*,¹⁵ yaitu perilaku baik yang harus dilakukan, yakni hal-hal yang diperintahkan oleh syari'ah. Demikian pula

¹⁵ Ibn al-Arabiy, *Ahkam al-Qur'an*, II, h. 358

mengenai hadis di atas, adalah argumentasi dari legalitas ijma' bukan pada *urf*, kecuali ketika *urf* tersebut ditendensikan pada ijma'¹⁶

c. Macam-macam *urf*.

Urf secara umum terdiri dari dua macam yaitu *urf shahih* dan *urf fasid* (rusak).

1. *Urf Shahih*

Urf shahih adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan syar'i, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian antara manusia tentang kontrak borongan begitu juga bahwa istri tidak boleh menyerahkan dirinya kepada suaminya sebelum ia menerima sebagian dari maharnya¹⁷.

Telah disepakati bahwa *urf shahih* itu wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan pengadilan. Maka seorang mujtahid diharuskan untuk memeliharanya ketika ia menetapkan hukum. Begitu juga seorang qadhi (hakim) harus memeliharanya ketika sedang mengadili. Sesuatu yang telah saling kenal manusia meskipun tidak menjadi adat kebiasaan, tetapi telah disepakati dan dianggap

¹⁶ Abd. Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, 254

¹⁷ Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah al-Kuwait, *Al-Mausu'at al-Fiqhiyah*, XXX, 56

mendatangkan kemaslahatan bagi manusia serta selama hal itu tidak bertentangan dengan syara' harus di pelihara.¹⁸

Di antara para ulama ada yang berkata, "Adat adalah Syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum. Imam Malik mendasarkan sebageian besar hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah bersama murid-muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbuatan 'urf mereka. Sedangkan imam syafi'i ketika sudah berada di mesir, mengubah sebagian pendapatnya tentang hukum yang telah dikeluarkannya ketika beliau berada di bagdad.¹⁹

2. *Urf fasid*

Urf fasid, yaitu sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara', atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang beberapa perbuatan munkar dalam ucapan kelahiran anak juga tentang memakan barang riba dan kontrak judi.²⁰

Adapun *urf* yang rusak (*fasid*), tidak diperbolehkan untuk memeliharanya, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil

¹⁸ Khallaf, *Ushu*, 247

¹⁹ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, 130

²⁰ Ibid. 56

syara' atau membatalkan dalil syara'. Apabila manusia telah saling mengerti akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad *gharar* atau *khatar* (tipuan dan membahayakan), maka bagi urf ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkannya.²¹

Hukum-hukum yang didasarkan *urf* itu dapat berubah menurut perubahan asalnya. Karena itu, para fuqaha berkata, “perselisihan itu adalah perselisihan masa dan zaman, bukan perselisihan hujjah dan bukti.”²²

2. Kondisi *dlarurat* akan memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Dalam undang-undang positif manusia, *urf* yang bertentangan dengan

undang-undang umum tidak diakui, tetapi dalam contoh akad ini bisa di tinjau dari segi lain, yaitu apakah akad tersebut dianggap darurat atau sesuai dengan hajat manusia? Artinya, apabila akad tersebut membatalkan, maka berarti menipu peraturan kehidupan mereka atau mereka akan memperoleh kesulitan. Jika hal itu termasuk darurat atau kebutuhan mereka, akad itu diperbolehkan karena dalam keadaan darurat dibolehkan melakukan hal-hal yang telah diharamkan, sedang hajat itu bisa menduduki tempat kedudukan darurat.

²¹ Khallaf, *Ushul...*, 248

²² *Ibid.* h. 132

Nilai *mashlahah* yang dikandung karena ada *dlarurat*, menurut al-Ghazali merupakan sesuatu yang sudah disepakati ulama. Sehingga wajib dilakukan walaupun disisi lain mengandung *dlarar* karena hal tersebut termasuk *mashlahah murshalah*. Dengan demikian *mashlahah murshalah* wajib menjadi pertimbangan apabila mengandung nilai *mashlahah* yang primer (*dlaruriyat*), pasti (*qath'iiyyat*), dan universal (*kulliyat*).²³ Yang artinya sebagai berikut:

- a. *Dharuriyat* adalah pemeliharaan atas agama (*hifz-al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-aql*), keturunan (*al-nasab*) dan harta benda (*al-mal*).
- b. *Qath'iiyyat* adalah kemaslahatan yang sudah pasti digapai.
- c. *Kulliyat* adalah kemaslahatan yang mempunyai manfaat menyeluruh dan unuversal bagi seluruh umat Islam.

Dengan demikian sesuatu yang asalnya dilarang kemudian diperbolehkan karena keadaan terpaksa (*dlarurah*), tidak boleh dinikmati seenaknya atau sepuas-puasnya, melainkan harus disesuaikan dengan kadar darurat yang diderita.

Contohnya seperti seorang yang berada dalam kondisi mendekati kematian (*mudlthar*) karena kelaparan. Maka dia mendapat *rukhsah* yaitu

²³ Formulasi Nalar fiqh, *Telaah Kaidah fiqh konseptual*, 226

diperbolehkan makan daging bangkai, yang sebenarnya haram dimakan. Akan tetapi, walaupun boleh makan bangkai yang hanya merupakan penyambung hidup, dia tidak boleh (haram) makan sepuas-puasnya dan sekenyang-kenyangnya. Karena setelah terselamatkan (dengan makan bangkai secukupnya), maka ia sudah tidak dikategorikan sebagai *mudlthar*, dengan demikian hukum diperbolehkan makan barang haram telah hilang sebab hilangnya alasan ('*illat*') yang memperbolehkan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa, kaidah *ma 'ubiha li al dlarurat yuqaddaru bi qadriha* merupakan batasan diperbolehkannya melakukan hal – hal yang diharamkan. Artinya kaidah ini adalah rambu-rambu setiap perbuatan yang dilakukan atas nama *dlarurat* agar digunakan sebagaimana mestinya dan tidak berlebih-lebihan.²⁴

²⁴Formulasi Nalar Fiqh, *Telaah Kaidah fiqh Kontekstual*, 228

BAB III

HUTANG PIUTANG “ OTOK – OTOK “

DI DESA SEJATI KECAMATAN CAMPLONG KABUPATEN SAMPANG

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Pada bab ini akan diuraikan tentang obyek penelitian dengan maksud untuk menggambarkan obyek penelitian secara global dimana obyek yang penulis amati adalah pendapat Kyai terhadap praktek hutang piutang “ otok – otok “ di desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Keadaan Geografis

Desa Sejati merupakan desa yang berada di bagian Timur wilayah Kecamatan Camplong yang jaraknya dengan ibu kota Kecamatan \pm 18 km.

a. Luas wilayah Desa Sejati keseluruhan : 334.000 Ha. Terdiri dari:

- 1) Sawah : 100.000 Ha
- 2) Ladang/ Tegal : 25.000 Ha
- 3) Kuburan, Jalan, Lapangan : 15.000 Ha
- 4) Lain-lain : 5.000 Ha

b. Batas wilayah Desa Sejati

- 1) Sebelah Barat : Desa Karang Dalam
- 2) Sebelah Utara : Desa Bunut dan Terosan

d) Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

- | | | |
|--------------|---|-------------|
| 1) Nelayan | : | 102 orang |
| 2) Petani | : | 350 orang |
| 3) Bidan | : | 3 orang |
| 4) PNS | : | 15 orang |
| 5) Guru | : | 15 orang |
| 6) Pedagang | : | 75 orang |
| 7) Lain-lain | : | 2.310 orang |

3. Keadaan Pendidikan

Masyarakat Desa Sejati masih memikirkan masalah pendidikan dan hal ini dapat dilihat bahwa di Desa Sejati terdapat 13 lembaga pendidikan formal yaitu: Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 2 sekolah, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 5 sekolah, Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebanyak 4 sekolah, sedangkan SMP dan SMA sebanyak 2 sekolah. Sedangkan untuk lembaga pendidikan non formal terdapat 3 pondok pesantren.

4. Keadaan Keagamaan

Penduduk Desa Sejati mayoritas beragama Islam, dan berdasarkan penelitian di lapangan ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan keagamaan yang diadakan di Desa Sejati, diantaranya:

a. Jam'iyah Yasin dan Tahlil

Organisasi ini biasanya mengadakan pembacaan surat Yasin dan Tahlil bersama yang diikuti oleh semua warga Desa Sejati baik laki-laki maupun perempuan yang pelaksanaannya pada hari Kamis malam Jum'at untuk laki-laki, dan perempuan pada hari Selasa malam Rabu.

b. Jam'iyah Khatmil Qur'an

Kegiatan ini dilaksanakan kaum muda-mudi Desa Sejati secara bergiliran di rumah anggotanya. Kegiatan ini diadakan jama'ah putri sebulan sekali di musholah putri yang ada di Desa Sejati, sedangkan yang putra bertempat di masjid sebulan sekali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id c. Pengajian anak-anak

Pengajian anak-anak ini biasanya dilaksanakan di mushollah - mushollah atau masjid Desa Sejati. Sekarang pengajian ini disebut dengan TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an) atau diniyah yang dibimbing oleh para ustadz dan ustadzah.

d. Peringatan Hari Besar Islam

Kegiatan yang diadakan secara besar-besaran oleh masyarakat Desa Sejati di setiap ada peringatan Hari Besar Islam dengan mengadakan acara sebagai berikut:

- 1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh pemuka masyarakat Desa Sejati dalam rangka memperingati setiap Hari Besar Islam. Kegiatan ini

biasanya mengundang para ulama' besar Indonesia untuk memberikan ulasan agama kepada warga desa.

2) Kegiatan ini juga dilakukan oleh kaum muda-mudi Desa Sejati dengan rangkaian kegiatan antara lain:

- a) Lomba keagamaan
- b) Pengajian umum
- c) Peringatan Maulid Nabi
- d) Peringatan Isra' Mi'raj dan lain sebagainya

Sedangkan sarana peribadatan yang ada di Desa Sejati berjumlah 307 buah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Masjid : 7 buah
- b. Langgar / Mushala : 300 buah

5. Keadaan Ekonomi

Penduduk Desa Sejati sebagian besar adalah petani. Di samping itu ada juga yang menjadi PNS, guru, bidan, nelayan dan pedagang. Akan tetapi pekerjaan sebagai petani masih mendominasi mata pencaharian penduduk Desa Sejati sebagaimana tabel 3.1 berikut. Hal ini terkait erat dengan kondisi fisik wilayah Desa Sejati yang sebagian besar terdiri dari lahan persawahan.

Tabel 3.1

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian di Desa Sejati:

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Nelayan	102 orang
2	Petani	350 orang
3	Guru	15 orang
4	PNS	15 orang
5	Bidan	3 orang
6	Pedagang	75 orang

B. Pelaksanaan Praktek Hutang Piutang Otok-Otok di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang

1. Proses Transaksi Hutang Piutang otok-otok

Hukum adat merupakan segala yang telah di kenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan ataupun perbuatan¹. Begitu pula dengan adat hutang piutang otok-otok yang bertujuan untuk membantu orang yang terkena musibah di desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, adat tersebut juga tidak berlaku di lingkungan masyarakat lain. Karena dalam hutang piutang

¹Arifi Miftahul, *Ushul Fiqh kaidah-kaidah penetapan hukum islam*, (Surabaya: CV Citra Media, 1997)292

otok-otok ini yang diutamakan adalah rasa saling tolong menolong atau membantu antara sesama masyarakat. Hal tersebut merupakan adat yang saling percaya diri dalam menghormati dan menghargai adat yang telah berlaku secara turun menurun. Akan tetapi hal tersebut belum tentu ada di lingkungan masyarakat lainnya, karena dalam cara berfikir dan tata susunan adat masyarakat tidak sama.

Yang dimaksud dengan hutang piutang otok-otok adalah seseorang yang akan membantu atau menolong orang lain yang terkena musibah, dengan cara orang yang terkena musibah mengadakan acara otok-otok yang kemudian orang yang akan datang dan membantu adalah anggota otok-otok yang telah diundang atau dikasih tahu bahwasannya orang yang terkena musibah membutuhkan bantuan berupa hutangan (uang). Akan tetapi hutang piutang otok-otok tersebut bukan hanya untuk orang yang terkena musibah saja, melainkan untuk hajatan (perkawinan, khitanan, dan lain sebagainya). Untuk transaksinya juga sama dengan hutang piutang otok-otok untuk orang yang terkena musibah.

Sehingga praktek hutang piutang otok-otok tersebut hanya untuk anggota otok-otok saja atau orang yang sudah terdaftar menjadi anggota otok-otok. Adapun cara pendaftarannya hanya mendatangi ketua otok-otok untuk mengatakan bahwasannya dia bersedia untuk menjadi anggota otok-

otok dan setelah itu menyetujui semua perjanjian atau persyaratan untuk menjadi anggota otok-otok.

Dengan demikian transaksi serah terima uang (hutang piutang otok-otok) bisa langsung di mulai. Anggota otok-otok akan menyerahkan uang atau hutang kepada orang yang terkena musibah, setelah itu orang yang terkena musibah tersebut menerima uang atau hutang yang diberikan oleh anggota otok-otok. Inilah yang dinamakan serah terima uang atau pemberian hutang tanpa ada ijab qabul yang tertulis melainkan hanya dengan ucapan atau ungkapan kata-kata.

Mengenai waktu dilakukan transaksi serah terima uang atau hutangan yaitu pada saat ada acara otok-otok berlangsung, tetapi ada juga yang di luar itu. Untuk lebih jelasnya tentang waktu dilakukan serah terima uang atau hutangan di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, bisa dilihat tabel berikut:

Tabel 3.2

Tabel Serah terima Uang Atau Hutang

No	Waktu	Frekuensi	Prosentase
1	Saat acara otok-otok berlangsung	7	70%
2	Sebelum acara otok-otok berlangsung	1	10%
3	Sesudah acara otok-otok berlangsung	2	20%
	Jumlah	10	100%

Dari data tabel di atas dapat dipahami bahwa serah terima uang (hutang) mayoritas saat acara otok-otok berlangsung².

Di dalam proses transaksi serah terima uang atau hutang di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang, tidak ada pihak kedua yang terlibat didalamnya, kecuali kedua belah pihak tersebut yakni pihak pemberi hutang dan pihak penerima hutang. Sedang bentuk transaksi serah terima uang atau hutang yang dilakukan hanya dalam bentuk ucapan (perkatan saja).

Setelah terjadi transaksi serah terima uang atau hutang, maka kemudian dilakukan perjanjian, guna memperjelas adanya hutang piutang otok-otok tersebut kapan dan bagaimana cara pengembaliannya nanti.

Adapun proses perjanjian yang dilakukan dalam pelaksanaan hutang piutang otok-otok tersebut adalah anggota otok-otok (pihak yang memberikan hutangan) datang ke rumah pihak yang punya acara otok-otok (pihak yang terkena musibah). Kemudian anggota otok-otok mengatakan kesanggupan untuk menghutangi pihak yang terkena musibah. Untuk pemberian hutang tersebut ada batas minimum dan maximum, yakni minimum Rp. 100.000 dan maximum Rp. 2.000.000³.

²Wawancara dengan responden 16 Juni 2010 jam 10.30

³Wawancara dengan responden 16 Juni 2010 jam 10.30

Di dalam melakukan perjanjian serah terima uang atau hutang, disini hanya ada pihak pemberi hutang dan pihak yang menerima hutangan.

Adapun isi perjanjian yang disepakati bersama adalah:

- a. Pihak yang menerima hutang berkewajiban untuk mengembalikannya kepada pihak yang telah memberikan hutangan.
- b. Pengembalian dilakukan pada saat pihak yang telah menghutangi atau keluarganya terkena musibah dan mengadakan acara otok-otok. Apabila salah satu dari pihak terlebih dahulu meninggal dunia, maka akan dikembalikan kepada ahli warisnya masing-masing.
- c. Uang atau hutangan yang akan dikembalikan nanti harus sama jumlahnya, akan tetapi harus ada penambahan sebanyak 10%.⁴

Mengenai waktu pelaksanaan perjanjian yaitu pada saat pihak pemberi akan menyerahkan uang untuk membantu orang yang terkena musibah. Sedangkan tempat yang akan dilakukan perjanjian serah terima uang atau hutangan ada kalanya di rumah pihak yang terkena musibah.

Sedangkan alasan dilakukan perjanjian adalah agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa saling dirugikan dan dibohongi satu sama lainnya, sehingga diwajibkan untuk menuliskan berapa jumlah uang yang dihutangkan dan berapa jumlah uang yang telah diterima atau yang akan dikembalikan, agar tidak ada kesalahfahaman.

⁴ *Wawancara* dengan responden, tanggal 16 Juni 2010 jam 11.00

2. Proses Pengembalian Barang

Setelah dilakukan transaksi serah terima uang atau hutangan dan perjanjiannya, maka tibalah saatnya dilakukan pengembalian hutang dari pihak yang menerima hutangan, karena pihak pemberi hutang juga pasti akan terkena musibah, hal ini cukup dipahami oleh kreditur dan debitur.

Adapun proses pengembalian hutang tersebut, yaitu pihak pemberi hutangan datang ke rumah yang pernah diberi hutangan (Pihak yang terkena musibah) yang bermaksud untuk memberitahukan bahwa telah saatnya pihak yang berhutang harus mengembalikan hutangnya kepada pihak yang telah memberi hutangan. Disini biasanya menyusahkan pihak penerima hutangan, sebab dalam waktu pengembalian hutang tersebut tidak melihat kondisi pihak yang telah diberi hutang.

Pengembalian uang atau hutang tersebut dilakukan pada saat pihak pemberi hutang akan melaksanakan acara otok-otok dan pengembalian hutang tersebut dikembalikan ke rumah pihak yang terkena musibah (pihak yang pernah memberi hutangan).

Adapun alasan dilakukan pengembalian hutang milik pemberi hutang, antara lain:

- a. Karena merupakan kewajiban untuk mengembalikannya pada orang yang pernah diberi bantuan.

- b. Dapat menumbuh kembangkan rasa saling tolong menolong pada sesama anggota masyarakat.
- c. Merupakan akhir dari perjanjian kedua belah pihak.

Dengan demikian bentuk pengembalian barang tersebut tetap berupa uang seperti semula yang ditambahkan 10% dalam proses pengembalian hutang ini juga digunakan system pengertian, yaitu jika pihak yang memberi hutangan meninggal dunia, maka uang tersebut dikembalikan kepada ahli warisna yang terkena musibah, walupun ahli warisnya tidak mengadakan acara otok-otok.

Apabila ternyata pihak penerima hutangan tidak mengembalikan hutangnya, maka akan mendapat sanksi adat yaitu:

- a. Pihak yang berhutang apabila mengingkari perjanjian, maka mereka tidak akan dipercaya lagi untuk selamanya.
- b. Uang yang pernah diberikan pada orang lain tidak akan dikembalikan meskipun dia pernah terlibat dalam acara otok-otok.
- c. Keluarganya tidak akan pernah diberi hutangan lagi apabila meminta bantuan ketika dia terkena musibah, walaupun di luar acara otok-otok.

C. Pendapat Kyai terhadap hutang piutang “Otok – Otok” di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

1. Pendapat KH. Atram (Ketua Pondok Pesantren at-Tauhid)

KH. Atram, berpendapat bahwa hutang piutang otok - otok yang terjadi di desa Sejati bersifat konsumtif. Orang yang berhutang pada anggota otok – otok hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang yang berhutang pada anggota otok – otok (debitur) tergolong orang yang ekonominya lemah. Melihat kondisi yang demikian, maka anggota otok - otok berinisiatif untuk menolongnya. Keinginan kreditur ini sesuai firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya: *Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan melanggar.*⁵

Para anggota otok – otok memberikan hutangan pada orang yang membutuhkan hanya semata-mata untuk menolong orang yang membutuhkan atau yang terkena musibah. Menurut Atram, hal tersebut melalui pertolongan (uluran tangan) dari anggota otok – otok dan keterangan tersebut dibenarkan (diperbolehkan).

Dalam kaidah fikih yang lain disebutkan

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ

⁵ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 157

Artinya: *“Hajat kebutuhan ditempatkan di tempat darurat”*.

Berdasarkan kaidah fikih diatas, maka praktek hutang piutang otok – otok di Desa Sejati merupakan suatu praktek yang di satu sisi sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitarnya yang membawa kemaslahatan, dan disisi lain merupakan hal yang sifatnya *darurat* untuk memenuhi kebutuhan, maka dalam hukum Islam dalam memandang praktek hutang piutang otok – otok ini, menghukumi sah. Sebab dalam praktek tersebut adanya kebutuhan atau hajat masyarakat setempat yang sudah menjadi tradisi atau kebiasaan. Kalau dihilangkan atau dilarang akan menimbulkan kesulitan dalam usaha, dan akan menyulitkan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu praktek hutang piutang otok – otok bersifat *darurat*, sedangkan *darurat* dibolehkan terhadap sesuatu yang dilarang, sesuai dengan kaidah fikih :

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya: *“Keadaan yang darurat (genting) membolehkan hal-hal yang terlarang”*⁶.

Dengan demikian, hutang piutang yang dilakukan oleh para anggota otok – otok tersebut menurutnya adalah sah, karena sudah sesuai dengan aturan hutang piutang menurut Islam. Mereka saling merelakan dan tidak

⁶Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh kaidah-kaidah hukum islam*, 291

ada unsur hutang-piutang yang dilarang. Dalam praktek hutang-piutang ini, anggota otok – otok telah ikhlas meminjamkan uangnya tersebut.⁷

2. Pendapat KH. Nawali (Kepala Madrasah Istiqomah)

Menurut KH. Nawali berpendapat bahwa hutang piutang otok – otok yang dilakukan masyarakat desa Sejati tidak bertentangan dengan hukum Islam karena sudah menjadi tradisi (kebiasaan) desa tersebut. Jika hukum adat-istiadat telah dijadikan suatu tradisi (disepakati bersama), maka dapat diberlakukan. Sebagaimana bunyi kaidah *ushul fiqh*:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat kebiasaan adalah sesuatu yang dikuatkan”⁸

Hutang piutang otok – otok yang terjadi di desa Sejati merupakan suatu transaksi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat disana yang membawa kemaslahatan dan bersifat *darurat* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga Islam memandang hutang piutang otok - otok ini sah, karena didasarkan atas adat-istiadat yang baik (*urf yang sahih*). Dikatakan baik, karena antara debitur dan kreditur (anggota otok – otok) tercermin hubungan timbal balik atau tolong-menolong dalam bermasyarakat.

Dengan demikian, Atram dan Nawali memiliki pandangan yang sama. Mereka sama-sama mengatakan bahwa hutang piutang otok - otok yang dilakukan oleh masyarakat desa Sejati diperbolehkan hanya karena semata-

⁷ KH. Atram, *Wawancara*, Sejati, 21 juni 2010.pukul.16.30 WIB

⁸Miiftahul Arifin, *Ushul Fiqh kaidah-kaidah hukum islam*,291

mata untuk menolong orang yang membutuhkan uluran tangan dan sudah menjadi tradisi yang baik.

Bagi Atram dan Nawali hukum adat dijadikan pegangan (pedoman) bila dilakukan oleh masyarakat luas, yang artinya adat bila tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka dapat diberlakukan hukum adat-istiadat telah dijadikan tradisi (disepakati bersama), maka dapat diberlakukan. Mereka juga berpendapat bahwa, adat-istiadat adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat.

Oleh karena itu, Atram dan Nawali mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan adat-istiadat yang benar (*urf yang sah*), bukan adat-istiadat rusak atau cacat (*urf yang fasih*), karena sebaik-baik orang adalah yang menanggung beban hutang atau lainnya yang melunasi dengan cara yang sangat terpuji dan itu termasuk diantara akhlak yang mulia lagi terpuji baik menurut penilaian adat-istiadat dalam masyarakat maupun syar'i. Dengan demikian, praktek hutang piutang otok – otok di desa Sejati diperbolehkan (sah).

3. Pendapat Ustadz. Mali (Ketua Jamaah Yasin dan Tahlil al-Hidayah)

Sedangkan menurut Pendapat ustadz Mali, Beliau berpendapat bahwa hutang piutang otok – otok di desa Sejati bertentangan dengan hukum

Islam karena kreditur (anggota otok – otok) hanya untuk mengambil keuntungan (manfaat) dari hutang piutang otokn - otok tersebut.

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مِّنْفَعَةٌ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا

Artinya: *Setiap pungutan yang menarik keuntungan/manfaat, maka itu adalah salah satu cara diantara cara- cara riba.*

Sedangkan Islam menerangkan bahwa transaksi hutang piutang bersifat kerelaan dan merupakan satu bentuk amal salih dari orang yang menghutangkan dengan fungsi kemanusiaan bagi orang yang sangat membutuhkan dan tidak merubah dari kebaikan menjadi pemerasan.

Kelebihan yang diperoleh kreditur secara etika tidak bisa dibenarkan sebab tergolong cukup besar, yaitu 10% dari perolehan kelebihan yang didapatkan kreditur dari debitur jelas mencerminkan upaya eksploitasi yang sama dengan kedzaliman. Kelebihan yang dipungut bersama dengan jumlah hutang mengandung unsur penganiayaan, bukan sekedar kelebihan atau penambahan jumlah hutang. Dan juga memberatkan para debitur ketika dalam pengembalian tersebut debitur tidak mempunyai uang untuk membayar hutang tersebut, apalagi disertai penambahan dalam pengembaliannya. Karena hutang piutang tersebut dalam pengembaliannya tidak mengenal waktu.

Karenanya, menurut Mali hutang piutang otok - otok yang dilakukan masyarakat desa Sejati tidak diperbolehkan. Ketentuan-ketentuan tertentu, seperti keharusan penambahan dalam pengembalian hutang kepada kreditur

dan pemaksaan dalam pembayaran hutang walaupun kreditur pada saat itu mengalami kesulitan.

Beliau juga mengemukakan hutang menjadi rusak karena mengambil keuntungan dari debitur untuk kreditur, seperti mengembalikan hutang disertai penambahan.

Ada beberapa contoh yang dikemukakan Mali dalam menanggapi soal hutang piutang otok – otok, pertama, tidak sah seseorang yang mengutangkan gandum kotor dengan disyaratkan menggantinya dengan yang lebih baik, atau uang yang disyaratkan menggantinya dengan emas. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali r.a. diterangkan:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ مَنفَعَةٌ
فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجْهِ الرَّبِّ

Artinya: *Dari Ali r.a. beliau berkata: Rasulullah Saw bersabda: setiap pungutan yang menarik keuntungan (manfaat) adalah termasuk riba.*

Kedua, tidak sahnya seseorang yang mengutangkan seekor sapi yang lemah (tidak kuat membajak sawah) kemudian pengembaliannya harus dengan seekor sapi yang kuat untuk membajak sawah.

Jika kreditur mempunyai niatan untuk menolong debitur, hendaknya tidak dibarengi dengan syarat tertentu, yaitu adanya keharusan penambahan dalam pengembalian nanti, sebab hal ini akan bisa menghapus atau menghilangkan nilai tolong-menolong.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG PENDAPAT KYAI TERHADAP PRAKTEK HUTANG PIUTANG “OTOK – OTOK “ DI DESA SEJATI KECAMATAN CAMPLONG KABUPATEN SAMPANG

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Hutang Piutang “Otok-otok” di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

1. Tinjauan Hukum Islam dari Segi Transaksi Serah Terima Hutang (Uang) Dan Perjanjian Hutang Piutang “Otok-Otok”.

Hutang piutang otok-otok pada dasarnya merupakan hukum adat yang mana bertujuan untuk membantu orang yang terkena musibah. Adapun proses dari praktek hutang piutang otok-otok tersebut adalah serah terima uang, yaitu dengan cara pihak yang terkena musibah terlebih dahulu mendatangi atau mengundang anggota otok-otok yang akan dimintai bantuan untuk memberitahukan bahwa dia bermaksud meminta bantuan berupa uang.

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terkadang tidak dapat dicukupkan dengan harta benda yang telah dimilikinya, jika kebutuhan telah mendesak, padahal harta benda yang telah dimiliki tidak atau kurang dapat untuk memenuhinya. Sering orang terpaksa berhutang kepada orang lain, baik hutang yang berupa uang maupun barang, yang akan

dibayarkan gantinya pada waktu lain. Sesuai dengan ketentuan yang menjadi proses tujuan dua pihak yang bersangkutan.

Oleh karena itu hutang piutang merupakan hal yang kadang-kadang diperlukan dalam hidup sehari-hari. Maka Islam menggambarkan peraturan – peraturan tentang ini, yakni orang yang mampu agar memberikan pertolongan kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan pertolongan dengan meminjamkan uang / barang yang mempunyai nilai kebaikan yang berpahala di sisi Allah SWT. Memberi hutang kepada yang benar-benar membutuhkan merupakan ibadah kepada Allah dan dalam waktu sama bernilai kemanusiaan yang amat tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut hukum Islam dalam hutang piutang tidak diperbolehkan memberatkan salah satu pihak. Dengan memberikan kelonggaran dalam pembayaran hutang bagi orang yang benar-bener tidak mampu. Segala usaha yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat memberikan kebebasan pada manusia untuk memilih salah satu cara sebagai alternatif dalam hal urusan keduniaan. Islam memberikan kelonggaran kepada manusia karena manusia lebih mengerti dalam urusan keduniaan.

Dengan demikian Islam memberikan kesempatan kepada manusia dengan seluas-luasnya dalam segi aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal pelaksanaan hutang piutang otok-otok di Desa Sejati, selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Karena pada

dasarnya hukum dari segala sesuatu yang berpautan dengan keduniaan yang sifatnya muamalah juga diperbolehkan.

Di samping itu, sesuatu yang sudah menjadi tradisi atau adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan dasar hukum. Sehingga dalam proses serah terima uang tersebut dan tempat penyerahan hutang tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Begitu juga dengan benda yang dihutangkan serta batasan dalam peminjaman.

Selain serah terima uang, hutang piutang otok-otok di Desa Sejati juga terdapat perjanjian dalam pelaksanaan hutang piutang otok-otok tersebut. Dengan tujuan adanya kesepakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perjanjian hutang piutang oto-otok merupakan perjanjian memberikan milik orang lain. Pihak yang menerima bantuan (berutang) merupakan pemilik atas pemberian (hutang) yang diterimanya. Oleh karena itu perjanjian hutang piutang otok-otok hanya dilakukan oleh orang-orang yang baligh dan berakal sehat.

Unsur-unsur perjanjian pemberian hutang adalah adanya ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan dari pihak yang memberi hutang (kreditur) dan Qabul adalah penerima hutang (debitur). Ijab dan qabul harus dengan lisan, tetapi dapat juga dengan tulisan, bahkan dapat pula terjadi dengan isyarat bagi orang bisu.

Perjanjian pemberian hutangan baru terlaksana setelah pihak pemberi barang (kreditur) menyerahkan uang (piutang) kepada pihak penerima hutangan (debitur) dan pihak penerima telah menerimanya. Islam memerintahkan (menganjurkan) adanya ketatalaksanaan (administrasi) yang baik guna mewujudkan kelancaran dan keserasian dalam hubungan dengan manusia. Sebagaimana di syaratkan oleh Allah SWT, apabila akan dilakukan perikatan atau perjanjian secara tidak tunai supaya dilakukan penulisan.

Sebelum perjanjian itu dilaksanakan, pada kreditur membuat perjanjian yang harus dipenuhi oleh debitur. Adapun isi perjanjian tersebut tidak dituliskan karena hal tersebut sudah merupakan tradisi yang berlaku dikalangan mereka, adapun isi perjanjian tersebut antara lain:

- a. Pihak yang menerima hutang berkewajiban untuk mengembalikannya kepada pihak yang telah memberikan hutangan.
- b. Pengembalian dilakukan pada saat pihak yang telah menghutangi atau keluarganya terkena musibah dan mengadakan acara otok-otok. Apabila salah satu dari pihak terlebih dahulu meninggal dunia, maka akan dikembalikan kepada ahli warisnya masing-masing.
- c. Uang atau hutangan yang akan dikembalikan nanti harus sama jumlahnya, akan tetapi harus ada penambahan sebanyak 10%.

Isi perjanjian yang demikian itu dapat dibenarkan karena pada umumnya proses hutang piutang otok-otok itu terjadi secara terpisah,

maksudnya hutang piutang tersebut dilakukan apabila ada acara otok-otok untuk membantu orang yang terkena musibah. Jadi yang pernah menerima pemberian hutang, mereka wajib untuk mengembalikan pemberian tersebut di saat pihak pemberi hutangan membutuhkan atau sedang terkena musibah.

Sehingga menurut hukum Islam, dalam pengembalian yang tidak pasti dan harus ada penambahan dalam pengembalian hutang tersebut itu dilarang (haram). Yang di maksud tidak pasti adalah ketika kreditur membutuhkan uang tersebut dan pada saat itu debitur juga mengalami kesulitan.

2. Analisis Hukum Islam terhadap Pengembalian Uang (Hutang).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai waktu pelaksanaan perjanjian yaitu pada saat pihak pemberi akan menyerahkan uang untuk membantu orang yang terkena musibah. Sedangkan tempat yang akan dilakukan perjanjian serah terima uang atau hutangan ada kalanya di rumah pihak yang terkena musibah.

Sedangkan alasan dilakukan perjanjian adalah agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa saling dirugikan dan dibohongi satu sama lainnya, sehingga diwajibkan untuk menuliskan berapa jumlah uang yang dihutangkan dan berapa jumlah uang yang telah diterima atau yang akan dikembalikan, agar tidak ada kesalahfahaman.

Dengan demikian dalam hukum Islam tidak diperbolehkan karena terdapat unsur riba dalam pengembalian hutang tersebut serta tidak ada rasa

belas kasihan ketika debitur tidak mampu untuk mengembalikan hutang tersebut. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: *"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa."*

Dalam hutang piutang otok-otok juga terdapat sanksi adat apabila debitur tidak bisa mengembalikan uang tersebut. Adapun sanksi adat antara lain:

- a. Pihak yang berhutang apabila mengingkari perjanjian, maka mereka tidak akan dipercaya lagi untuk selamanya.
- b. Uang yang pernah diberikan pada orang lain tidak akan dikembalikan meskipun dia pernah terlibat dalam acara otok-otok.
- c. Keluarganya tidak akan pernah diberi hutangan lagi apabila meminta bantuan ketika dia terkena musibah, walaupun di luar acara otok-otok.

Hal tersebut merupakan hukum adat yang terjadi di Desa Sejati, sehingga sanksi tersebut dapat dijadikan pedoman atau panutan apabila debitur tidak membayar hutang tersebut. Sebagaimana kaidah fiqh:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: *"Adat kebiasaan adalah sesuatu yang dikuatkan"*

B. Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Kyai yang membolehkan praktek hutang piutang otok-otok di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

Adanya perbedaan pendapat antara Kyai terhadap praktek hutang piutang “otok – otok” di desa Sejati yang telah menjadi tradisi di kalangan masyarakat tersebut. Yakni ada pendapat Kyai yang membolehkan dan ada pula pendapat Kyai yang tidak memperbolehkan. Dari perbedaan tersebut maka perlu di analisis lebih mendalam, melalui analisis Hukum Islam. Analisis tersebut sangat penting, untuk memberikan kepastian hukum terhadap praktek hutang piutang “otok – otok” yang masih terdapat perbedaan pendapat para Kyai setempat.

Menurut KH. Atram, memberikan hutang merupakan ibadah karena semata-mata untuk tujuan tolong-menolong. Hutang-piutang “otok – otok” yang terjadi di Desa Sejati bersifat konsumtif, artinya debitur berhutang kepada kreditur itu semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Jika debitur tergolong orang yang ekonominya lemah, dan mereka terdesak untuk mendapatkan pertolongan, maka kreditur berinisiatif memberi pertolongan kepada debitur, pertolongan dari kreditur sesuai dengan firman Allah surat al-Ma’idah ayat 2 berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ¹

Artinya: *"Dan tolong- menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan jangan tolong- menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan.*

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hutang-piutang "otok – otok" yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sejati diperbolehkan (dibenarkan) karena kreditur hanya untuk menolong orang yang membutuhkan pertolongan (uluran tangan) tersebut. Kreditur memberikan pertolongan itu dengan cara memberi hutangan dan di dalam transaksi hutang-piutang itu berlaku syarat yang harus dipenuhi oleh debitur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut KH. Nawali hutang-piutang "otok – otok" yang terjadi di Desa Sejati sudah mengakar dan menjadi tradisi di desa tersebut, hutang-piutang tersebut tidak menyimpang dari hukum Islam, karena sudah mentradisi (kebiasaan) yang baik. Hutang-piutang "otok – otok" ini tidak merupakan masalah. Karena sudah menjadi tradisi dan sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Kalau adat-istiadat dijadikan pegangan (pedoman) dan dilakukan oleh masyarakat luas, serta tidak bertentangan dengan hukum Islam maka adat-istiadat tersebut kemudian menjadi sebuah hukum yang dapat diberlakukan dalam masyarakat. Sebagaimana kaidah fikih yang dikemukakan Nawali yang berikut.

¹ Departemen Agama QS 5 : 2

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya: "Adat kediasaan adalah sesuatu yang dikuatkan".

Begitu juga pandangan Atram dan Nawali tentang tradisi yang baik dan tidak bertentangan hukum Islam dapat diterima karena didasarkan pada hadis Nabi:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: "Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan perkara yang baik."²

Hadist ini baik dari segi ibarat maupun tujuannya bahwa setiap perkara yang sudah mentradisi dikalangan muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka dihadapan Allah dipandang baik juga. Menentang tradisi yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.

Oleh karena itu, hukum yang ditetapkan berdasarkan adat-istiadat yang baik (*'urf* yang sah) adalah benar. Dari kedua pendapat Kyai dan dalil-dalil di atas dapat disimpulkan bahwa praktek hutang-piutang "otok – otok" yang terjadi di Desa Sejati yang telah disepakati dalam perjanjian sebelum transaksi di mulai, maka hal tersebut dibenarkan dalam Islam.

Alasan Atram dan Nawali memperbolehkan transaksi hutang-piutang "otok – otok" pada masyarakat Desa Sejati diperkuat oleh maqashid syari'ah bahwa: dalam kandungan maqashid syari'ah atau tujuan hukum adalah

²Abu Zahrah, *Usul Fiqih*, h. 416

kemaslahatan umat manusia, maka transaksi hutang-piutang “otok – otok” yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sejati tidak bertentangan dengan hukum Islam karena hutang-piutang tersebut untuk kemaslahatan masyarakat Desa Sejati.

Selain pernyataan diatas, alasan Atram dan Nawali ditopang oleh pandangan Muhammad Abu Zahrah yang menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum yang disyaratkan baik dalam al-Qur’an maupun sunnah melainkan dalamnya terdapat kemaslahatan umat manusia. Artinya kemaslahatan itu tidak hanya dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyari’atkan

Tuhan terhadap umat manusianya.

Dengan demikian hutang-piutang “otok – otok” yang dilakukan masyarakat Desa Sejati tidak bertentangan dengan hukum Islam karena mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat desa tersebut.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Pendapat Kyai yang mengharamkan praktek hutang piutang otok-otok di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.

Pandangan kedua Kyai diatas berbeda dengan pandangan Kyai yang lain. Ustadz Mali mengatakan bahwa hutang-piutang “otok – otok” yang dilakukan masyarakat Desa Sejati bertentangan dengan hukum Islam, karena pihak kreditur

hanya mengambil manfaat (keuntungan) dari hutang-piutang tersebut. Hal ini sangat tidak diperbolehkan karena sangat bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam hadist:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرِّبَا

Artinya: *"Setiap pungutan yang menarik keuntungan (manfaat) maka itu adalah salah satu cara diantara cara- cara riba".*

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa haram bagi orang yang menghutangi, mengambil keuntungan dalam bentuk apapun baik berupa tambahan maupun manfaat yang merupakan syarat yang telah ditentukan dalam pengambilannya.

Alasan penolakan Mali terhadap tradisi hutang-piutang masyarakat petani diperkuat oleh contoh bahwa: tidak sah seseorang yang mengutangkan gandum kotor yang disyaratkan menggantinya dengan yang lebih baik, atau uang yang disyaratkan menggantinya dengan emas, namun apabila tidak di persyaratkan sebelumnya dan debitur memberikan tambahan maka itu lebih baik (terpuji). Selain contoh tersebut, alasan Mali juga ditopang oleh padangan Imam Abu Ishak. Ia mengatakan bahwa tidak boleh hutang-piutang yang bersifat menarik manfaat keuntungan seperti seseorang menguntai dengan syarat orang itu harus menjual rumah kepadanya. Artinya, suatu hutang bersyarat yang bersifat mengambil keuntungan (manfaat) yang bisa mendatangkan kerugian

pada salah satu pihak baik dari pihak kreditur ataupun debitur, maka menurutnya tidak diperbolehkan (tidak sah).

Hutang-piutang “otok – otok” yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Sejati tidak sesuai dengan prinsip hutang piutang yakni adanya rasa saling tolong menolong. Akan tetapi dalam prakteknya hutang piutang tersebut hanya menolong sesaat, karena ketika orang yang telah memberikan hutangan tersebut terkena musibah maka debitur wajib membayarnya walaupun dia pada saat itu juga dalam kekurangan, di tambah lagi adanya penambahan dalam pengembaliannya sebanyak 10 %.

Menurut Syafi'i Antonio, dalam pinjam meminjam uang untuk memperoleh imbalan atau (keuntungan) dilarang. Pendapatan atau keuntungan hanya boleh diperoleh dengan bekerja atau melakukan kegiatan perniagaan yang tidak dilarang oleh Islam. Untuk menghindari pelanggaran terhadap batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat Islam tersebut, keuangan yang diciptakan harus didukung oleh aktiva, proyek aktiva atau transaksi jual-beli yang melatarbelakangi (*underlying transaction*) secara halal.³ Demikian juga, petunjuk agama yang menghendaki agar setiap muslim bekerja keras untuk menutupi kebutuhan hidup, dan janganlah terbiasa menutupi kebutuhan hidup ini dengan jalan berutang.

³Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syari'ah*, h. 188

Dari berbagai pandangan diatas, maka bagi penulis hutang-piutang yang bersifat manfaat atau dalam artian untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan, boleh dilakukan, selama tidak merugikan salah satu pihak. Pihak kreditur dan debitur ada saling kepercayaan dari pihak debitur tidak ada permasalahan walaupun dalam pengembaliannya terdapat penambahan dan tidak mengenal waktu. Karena kedua belah pihak sadar bahwasanya setiap orang pasti akan mengalami musibah dan juga memerlukan pertolongan. Maka dari hasil tersebut saya sependapat bahwasannya hutang-piutang ini bersifat hanya saling tolong-menolong sesama muslim yang membutuhkan bantuan, dan orang muslim yang baik wajib hukumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan-alasan saya yaitu alasan yang berupa dalil *naqli* dan *aqli*. Dalil

naqli yang digunakan dasar adalah:

1. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa dan jangan tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan.⁴
2. Barang siapa menghilangkan satu macam kesusahan dunia dari sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesusahan di hari qiamat. Dan barang siapa yang mempermudah dia di dunia dan akhirat, dan Allah akan menolong hamba selagi hamba itu mau menolong saudaranya”. (HR. Abu Daud dan At-Tirmizdi).

⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 157

Sedangkan argument pemikiran atau dalil *'aqli*-nya adalah sebagai berikut:

1. Karena faktor ekonomi di desa tersebut banyak masyarakat yang perekonomiannya lemah, maka jalan yang terbaik dari pihak yaitu mau tidak mau pinjam dari pihak kreditur dengan ketentuan yang ditentukan. Hal tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah hukum islam yaitu “ keadaan dharurot itu membolehkan larangan-larangan”⁵.
2. Karena peminjaman dari bank sangat dipersulit persyaratannya maka jalan terbaik masyarakat desa tersebut adalah meminjam dari pihak kreditur yaitu (anggota otok-otok). Disamping itu transaksi hutang-piutang otok-otok di desa Sejati tidak mengandung riba apapun baik riba *nasi'ah* ataupun riba *fadh* karena tidak merugikan kedua belah pihak.

⁵ Miftahul Arifin, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 291

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai hutang-piutang “otok – otok” yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sejati Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Para Kyai mengatakan bahwa hutang-piutang “otok – otok” yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sejati tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena dalam kenyataannya hutang piutang “otok – otok” sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang baik. Yang artinya saling menguntungkan bagi kreditur dan debitur, baik dari kreditur yang memberi hutang maupun yang mendapat hutang sehingga hutang-piutang “otok – otok” ini merupakan suatu kebutuhan atau hajat bagi masyarakat Desa tersebut. Apabila dihilangkan maka akan mempersulitkan masyarakat Desa Sejati dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Salah satu Kyai yang tidak setuju dengan transaksi hutang-piutang “otok – otok” yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sejati, karena adanya penambahan dalam pengembaliannya serta kewajiban membayar walaupun pada saat tersebut kreditur sedang mengalami kesulitan

keuangan sehingga menambah beban. Serta adanya sanksi adat bagi orang yang tidak membayar hutang.

2. Dalam pandangan hukum Islam, hutang - piutang “otok – otok” yang dilaksanakan di Desa Sejati tidak termasuk riba *nasi'ah* dan riba *fadl*. Karena itulah Pandangan Kyai tersebut di Desa Sejati diperbolehkan, karena itu tidak merugikan kedua belah pihak.

B. Saran

1. Sebagai seorang muslim dalam bermuamalah seharusnya menjadikan norma dan aturan yang telah digariskan oleh Islam sebagai pijakan utama. Maka bagi anggota otok – otok yang akan mengadakan acara otok – otok seharusnya tidak boleh memaksa, ketika kreditur tidak mampu untuk membayar hutang tersebut karena mengalami kesulitan dalam keuangan. Karena orang yang berhutang sebagai pihak yang membutuhkan bisa merasa tertindas. Bukankah tujuan disyariatkannya hutang- piutang dalam Islam adalah untuk tolong-menolong dan meringankan beban orang lain.
2. Hendaklah para Kyai atau ulama selalu memberikan penyuluhan serta pendidikan terhadap generasi yang ada tentang ajaran agama islam sehingga diharapkan lambat laun hutang- piutang otok – otok yang tidak disyariatkan akan terkikis.

3. Dalam hutang-piutang otak - otak sebaiknya dilakukan secara tertulis, agar tidak terjadi kesalah pahaman. Ada yang dapat dijadikan sebagai bukti. Islam sangat menganjurkan adanya penulisan ini, seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah yang artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar"*. (surat Al-Baqarah: 282).

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Karim Zaidan. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*. Amman: Maktabah al-Basyir. 1990

Abiddin Nata. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003

Ahmad Basyir Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta, UII Press, 2000.

Ahmad Basyir Azhar, *Hukum Islam Tentang Riba Utang-Piutang Gadai*, Bandung: PT. Alma'arif, 1975

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta, Kencana, 2003.

Chairil Anwar, *Hukum Adat Indoneisa*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1997.

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta, Rajawali Press, 2002

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007

Ibn al-Arabiy, Muhammad bin Abdillah al-Andalusiy. *Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah. t.t.

Miftahul Arifin, *Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya, Citra Media, 1997.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Gaya Pratama, 2007

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh Untuk IAIN, STAIN, PTAIS*. Bandung: Pustaka Setia. 1999

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta, Gema Insani, 2006.

Sunarto Zulkilfi, *Pantuan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta, Zikrul Hakim, 2003.

Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani, 2001.

Wahbah al-Zuhailiy. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*. II. Damaskus: Dar al-Fikr. 2005

Wahbah al-Zuhailiy. *Ushul al-Fiqh al-Islamiy*. II. Damaskus: Dar al-Fikr. 2005

**Wizarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah al-Kwait. *Al-Mausu'at al-Fiqhiyah*.
Kitab Digital. al-Maktabah asy-Syamilah. versi 2.09**

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*. Surabaya, Mahkota, 1990.